

BAB I

PENDAHULUAN

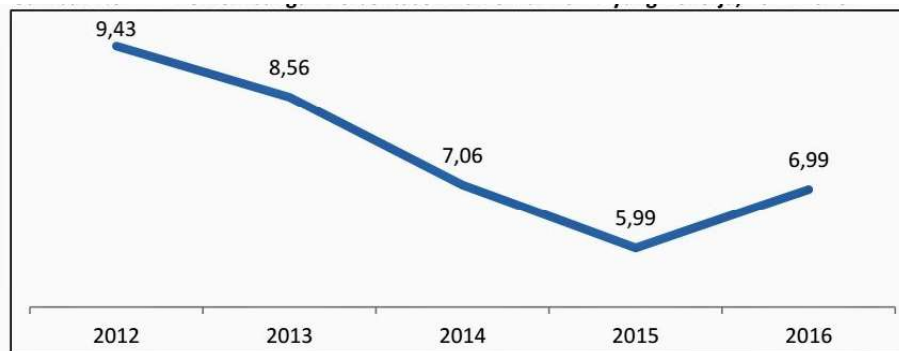
1.1 Latar Belakang Masalah

Kelapa Sawit menyandang status sebagai salah satu komoditas perkebunan yang memiliki peran strategis dalam perkembangan ekonomi bagi Indonesia. Kelapa sawit dapat digolongkan ke dalam tanaman yang dapat menghasilkan minyak nabati tertinggi. Selain itu pula hasil olahan kelapa sawit seperti minyak sawit dibutuhkan sebagai komponen dasar dalam pembuatan berbagai hal dari produk makanan hingga kosmetik. Berdasarkan data publikasi oleh kementerian koordinator bidang perekonomian republik Indonesia menyebutkan bahwa total ekspor perkebunan pada tahun 2018 sudah mencapai angka 28,1 miliar dolar atau setara dengan 393,4 triliun rupiah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021). Selain itu pula kelapa sawit memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat disekitarnya. Seperti yang dipublikasikan oleh pusat sosial ekonomi dan kebijakan pertanian bahwa keseluruhan kebun sawit menyerap tenaga kerja sebanyak 8,2 juta orang (Kementerian Pertanian Republik Indonesia, t.t.). Sedangkan disebutkan dalam publikasi kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia serapan tenaga kerja oleh perkebunan kelapa sawit baik langsung maupun tidak langsung yakni mencapai 16 juta tenaga kerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini mendapat sorotan cukup banyak selain dari prestasinya bagi devisa negara, terdapat permasalahan lainnya yang membuat perkebunan kelapa sawit mendapat banyak kritikan secara global. Salah satunya yakni adanya praktik-praktik eksploitasi terhadap buruh dan pekerja anak. Laporan dari *Amnesty International* (2016) menuliskan terdapat 5 anak yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik Wilmar dan pemasoknya. Anak-anak ini telah bekerja sejak usia 8 tahun, mereka bekerja dalam rangka untuk membantu orang tua agar target terpenuhi dan menghindari denda. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 1999 yang meratifikasi Konvensi ILO No. 183 tahun 1973 tentang usia minimal seorang anak dapat bekerja. Meringkas dari

lembar fakta koalisi buruh sawit 2018 permasalahan yang muncul akibat adanya kelonggaran hukum di perkebunan kelapa sawit menyebabkan terjadinya beberapa polemik seperti target kerja yang terlalu tinggi, beban kerja yang diberikan terlampau tinggi, kurangnya pengawasan ketenagakerjaan, upah yang minimum hingga munculnya pekerja anak. Seperti yang terlihat dari data pada gambar 1 bahwa jumlah tenaga kerja anak usia 0-17 tahun pada tahun 2016 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya, lonjakan ini terjadi hingga tahun 2017.

Pekerja anak dalam sektor perkebunan kelapa sawit ini muncul dikarenakan adanya sistem target dan denda yang diterapkan oleh perusahaan. Jika pekerja tidak memenuhi target yang telah ditetapkan maka pekerja akan menerima denda. Oleh sebab itu para orang tua mulai meminta anaknya untuk membantu memenuhi target tersebut (Lembar Fakta Perlindungan Buruh Sawit Indonesia, 2018). Tidak hanya itu bahkan pekerja anak ini ada yang



Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2012-2016, BPS

Gambar 1.1 Perkembangan Presentase Anak Umur 10-17 yang Bekerja, 2012-2016

diselundupkan ke daerah perbatasan untuk memenuhi target di daerah perbatasan yang lain. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 235 Tahun 2003 (Kepmenaker No. 235/2003) menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan keselamatan, moral dan kesehatan anak. Sementara menurut laporan investigasi yang ada pekerja anak di perkebunan kelapa sawit tidak dilengkapi dengan alat keselamatan yang memadai, rentan

terpapar zat berbahaya pestisida dan jam kerja yang terlampau tinggi, rata-rata 12 jam kerja sehari dan 7 hari bekerja dalam sepekan (*Amnesty Internasional*, 2016).

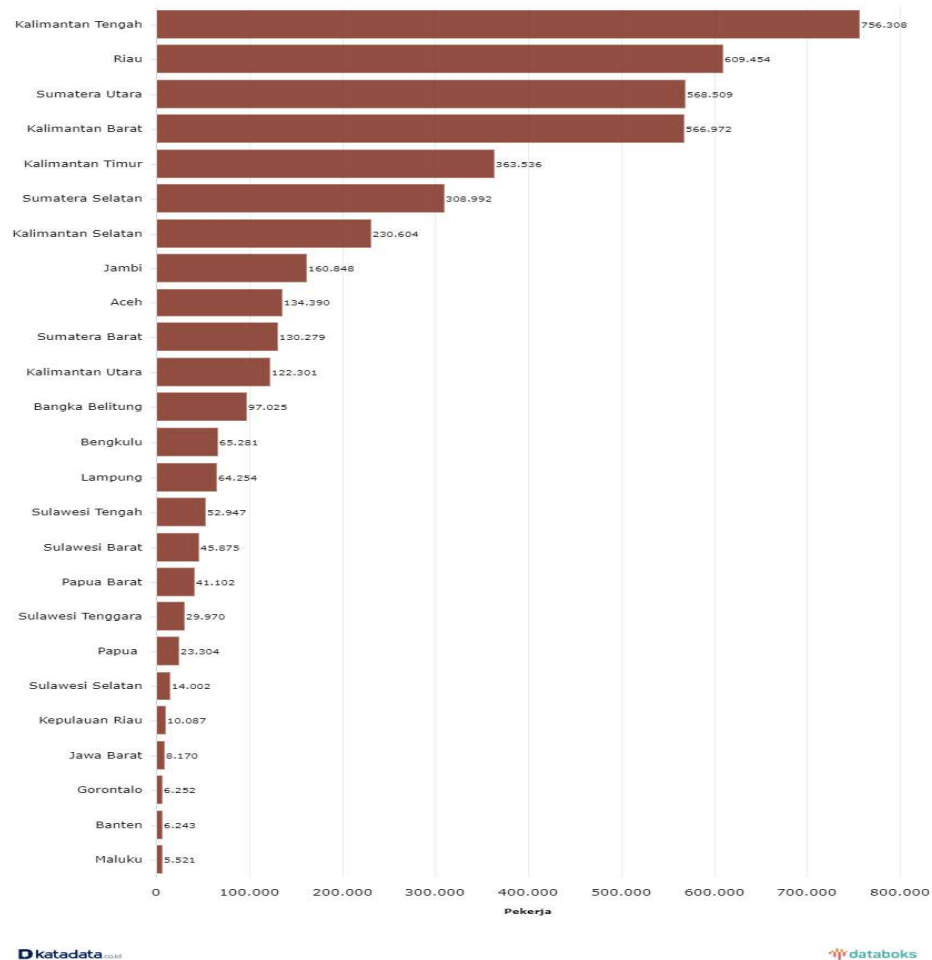
Pada era kontemporer ini masalah tidak hanya membahas seputar *high-politics* tapi juga membahas tentang permasalahan *low-politics* salah satunya adalah *human security* dalam hal ini terkait dengan isu pekerja anak (Kegley dan Wittkopf, 1997: 4-6). Dalam kaitannya negara dianggap bukan merupakan aktor satu-satunya dalam penanganan isu *low-politics* ini. Oleh sebab itu kemunculan *non-state actor* merupakan salah satu respon menanggapi isu-isu *low politics*, dalam hal ini organisasi internasional. Melihat permasalahan yang ada dan jumlah pekerja anak yang mengalami kenaikan pada tahun 2016, *United Nations Children's Fund* (UNICEF) sebagai salah satu organisasi internasional yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup anak mencoba memberikan respon atas permasalahan pekerja anak sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia ini. Bentuk respon tersebut salah satunya adalah penandatanganan sebuah program yakni *Country Program Action Plan* (CPAP) periode 2016-2020 antara Indonesia dengan UNICEF. Program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan UNICEF ini berfokus pada penegasan komitmen dan sinergi bersama untuk mempercepat pemenuhan hak-hak anak di Indonesia. CPAP 2016-2020 ini memiliki 6 poin utama di dalam programnya yakni: 1). Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; 2). Pendidikan usia dini dan perkembangan anak; (3) Perlindungan anak; (4) Kebijakan sosial; (5) Komunikasi dan advokasi publik; dan 6). Kesiapan darurat dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) (UNICEF Indonesia, 2021). Program negara diatur oleh komite pengarah antar-kementerian yang diketuai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Kegiatan program nasional dikoordinasikan oleh BAPPENAS melalui kementerian lini, sedangkan kegiatan program sub-nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Secara struktural program ini akan beroperasi di Indonesia dengan kantor pusat yang berbasis di Jakarta dan beberapa kantor lapangan untuk mendukung visi pemerintah untuk berkembang dari 'pinggiran'. Kantor lapangan berada di Jayapura, Makassar, Kupang, Surabaya dan Banda Aceh, dengan beberapa staf lebih lanjut

ditempatkan di Manokwari dan Ambon. Kantor lapangan masing-masing akan memiliki fokus terprogram yang berbeda tergantung pada masalah prioritas yang diidentifikasi dalam proses perencanaan kerja bergulir (*Government of Indonesia and UNICEF*, 2015: 16)

Agenda didalamnya yang dilakukan terkait dengan pekerja anak yakni *survey Children's Right Business Plan (CRBP) Palm Oil* yang dilakukan UNICEF dengan RSPO Indonesia dimana selanjutnya *survey* ini dilaksanakan oleh rekan pelaksana *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* yakni Lingkar Kelapa Sawit (LINKS) dengan partisipasinya yakni 9 perusahaan kelapa sawit, 5 diantaranya merupakan perusahaan anggota RSPO. LINKS merupakan organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang sosial dan pembangunan. LINKS bekerja untuk mendukung upaya pemangku kepentingan untuk mewujudkan kemitraan yang setara dalam pengelolaan sosial yang berkelanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia. (Lingkarkomunitassawit.or, t.t). *The Children's Rights and Business Principles (CRBP)* merupakan pedoman untuk perusahaan, memuat tentang prinsip-prinsip yang mendorong para pelaku usaha dalam hal ini perusahaan untuk menghormati dan melindungi hak-hak anak. Diterangkan pula bahwa tanggung jawab pelaku usaha atau perusahaan untuk menghormati dan melindungi hak-hak anak. Hal ini berlaku tidak hanya dalam kegiatan bisnis tetapi juga dalam hal pengoperasian, produk dan layanan. UNICEF melalui survei ini menganjurkan adanya komitmen perusahaan atau pelaku usaha untuk menerapkan CRBP ini ke dalam kebijakan perusahaan (UNICEF, 2018).

Pada tahun 2016, UNICEF melakukan penelitian kualitatif pada sektor kelapa sawit dan anak-anak di Indonesia. Kajian dilakukan di sentra produksi kelapa sawit di provinsi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah, dapat dilihat pada Gambar 1.2 dimana pekerja anak di daerah tersebut termasuk dalam 3 besar wilayah yang memiliki pekerja anak di sektor kelapa sawit. Melalui penelitian ini, UNICEF mengidentifikasi tujuh area dampak yang terkait dengan anak-anak di perkebunan kelapa sawit. Daerah dampak ini adalah; perlindungan kehamilan dan menyusui, perawatan anak, nutrisi dan perawatan kesehatan, perumahan, air, sanitasi dan kebersihan, akses ke pendidikan, perlindungan anak, dan pekerja

anak. Penelitian kualitatif ini juga mengidentifikasi beberapa akar penyebab utama yang berkontribusi pada area dampak di atas (LINKS, t.t).



Gambar 1.2 Jumlah Tenaga Kerja di Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Provinsi 2018

Badan Pusat Statistik (BPS) sejak tahun 2017-2019 memberikan laporan tentang jumlah pekerja anak dalam bidang pertanian. Pada tahun 2016 presentase anak umur 10-17 tahun yang bekerja dalam bidang pertanian sebesar 44,73%, tahun 2017 sebesar 40,06%, tahun 2018 sebesar 41,31%, tahun 2019 sebesar 38,38% (Badan Pusat Statistik, 2022). Jika dilihat persentasenya dari tahun 2017 hingga tahun 2019 jumlah pekerja anak cenderung fluktuatif dan tidak stabil. Melihat hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam kaitannya dengan cara

UNICEF merespon dan menangani pekerja anak sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2016-2019.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis berupaya untuk mengkaji **Bagaimana fungsi UNICEF, melalui mekanisme kerjasama dengan pemerintah Indonesia, dalam merespon fenomena pekerja anak di perkebunan kelapa sawit Indonesia selama periode tahun 2016-2019?**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana fungsi yang dilakukan oleh UNICEF sebagai organisasi internasional dalam memberikan respon terhadap permasalahan pekerja anak perkebunan kelapa sawit di Indonesia tahun 2016-2019.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Tinjauan Pustaka

Berhubungan dengan topik penelitian yang diangkat penulis mengenai fungsi UNICEF sebagai organisasi internasional dalam merespon permasalahan pekerja anak sektor kelapa sawit di Indonesia tahun 2016-2019. Penulis mencoba memberikan beberapa pemaparan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya, seperti: 1). Peneliti yang membahas peran UNICEF dalam mengatasi permasalahan perdagangan anak di Pantai Gading tahun 2011-2016; 2). Peneliti yang membahas hambatan UNICEF dalam meminimalisir pekerja anak di India; 3). Peneliti yang membahas kerjasama *European Union* (EU) dengan UNICEF untuk meningkatkan perlindungan anak di negara dunia ketiga; 4). Peneliti yang membahas tentang kemitraan IKEA-UNICEF dalam melakukan pencegahan serta meminimalisir eksploitasi pekerja anak di India Utara, khususnya di Uttar Pradesh.

Pertama, peneliti yang menjelaskan tentang peran UNICEF dalam mengatasi permasalahan perdagangan anak di Pantai Gading tahun 2011-2016. Regina (2018) menggunakan perspektif pluralisme dan juga teori organisasi internasional

dalam menganalisis peranan UNICEF. Dijelaskan lebih lanjut bahwa UNICEF dan pemerintah pusat Pantai Gading memberikan bantuan secara ekonomi kepada para korban terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh UNICEF bersama pemerintah pusat Pantai Gading. Pemulihan kembali mental korban anak dilakukan pula dalam aksi UNICEF. Selain itu pemerintah setempat menetapkan program anak dengan bantuan serta arahan UNICEF. UNICEF juga melakukan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak dan membuat program insiatif di luar negara bagian Pantai Gading untuk membantu mengintegrasikan dan memulihkan korban anak. Penulis menggunakan perspektif pluralisme, yang didukung oleh teori organisasi internasional, konsep peran dan menggunakan tingkat analisis kelompok sebagai aktor. Konsep tersebut mengarah pada metode kualitatif dan studi literatur sebagai sumber informasi. Hasil penelitian ini mendeskripsikan penyelesaian masalah perdagangan anak di Pantai Gading (Regina, 2018).

Kedua, hambatan UNICEF meminimalisir pekerja anak di India, di sini peneliti membagi peranan UNICEF ke dalam 3 kelompok, antara lain 1). UNICEF sebagai Instrumen, dimana UNICEF bekerjasama dengan departemen tenaga kerja setempat menganalisis data tenaga kerja di negara bagian tersebut dengan tujuan yang sama namun cakupan yang lebih luas. UNICEF juga memberikan dukungan secara teknis berupa alat pemantauan *Child Protection Information Management System*; 2). UNICEF sebagai arena, dimana UNICEF menyediakan modul pelatihan multi sektor dan juga buku pegangan kepada pemerintah setempat *National Labour Institute*; 3). UNICEF sebagai aktor, dimana UNICEF melakukan promosi tentang *Child Centred* dan *Child-friendly Learning Environment*. UNICEF juga menempatkan diri sebagai katalisator untuk mengimplementasikan sistem perlindungan anak terpadu di Jammu dan Kashmir. Dalam menjalankan perannya, UNICEF menghadapi kendala berupa faktor internal di India yang terbagi menjadi ambiguitas (nilai-nilai sosial dan pekerja anak yang terikat), kondisi sosial dan ekonomi (sistem kasta, kemiskinan dan pendidikan), dan keterbatasan kapasitas. Konsep organisasi internasional dan teori efektivitas rezim digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian kualitatif

dan pendekatan *explanatory* yang mengumpulkan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi internasional membutuhkan aktor lain untuk menjalankan perannya, pentingnya kemauan politik suatu negara untuk meningkatkan keberhasilan organisasi internasional dan kompleksitas faktor internal akibat kontradiksi sosial, agama, dan budaya di dalamnya (Melati, 2020).

Ketiga, dalam penelitian ini Pearson (2013) memberikan analisis rinci kerjasama EU-UNICEF tentang hak-hak anak dalam hubungan eksternal EU, khususnya yang terkait dengan prioritas kebijakan EU dan tindakan nyata untuk memajukan perlindungan dan hak-hak anak di negara-negara ketiga. Penelitian ini diawali dengan mengkaji perkembangan kebijakan luar negeri EU tentang hak-hak anak yang mencakup dasar hukum dalam perjanjian EU, kemudian berlanjut kepada kerangka kebijakan EU, implementasi instrumen lalu peneliti melakukan analisis evolusi hubungan EU dengan PBB. Pearson (2013) berfokus pada kerjasama EU-UNICEF dengan melihat ke dalam kerangka hukum dan politik EU-UNICEF, kerjasama yang berorientasi pada kebijakan dan implementasi bersama dari proyek-proyek di lapangan di negara-negara dunia ketiga (Pearson, 2013). Keempat, kemitraan IKEA-UNICEF dalam melakukan pencegahan serta meminimalisir eksploitasi pekerja anak di India Utara, khususnya di Uttar Pradesh. Kemitraan ini merupakan contoh utama dari kerjasama private-public untuk pembangunan dan juga merupakan sebuah agenda yang mewujudkan salah satu tujuan *Millennium Development Goals: Child health* (MDG 4). Kemitraan ini tidak hanya bertujuan untuk memerangi pekerja anak tetapi juga mengatasi akar penyebab lingkaran setan tersebut dengan membahas peran perempuan dalam proses pembangunan masyarakat di India. Otto et., all (2014) memberikan gambaran umum mengenai latar belakang kasus dan mendeskripsikan pemagku kepentingan pelajar. Dijelaskan pula tentang kerangka dari kemitraan antara IKEA-UNICEF, tugas serta tanggung jawab masing-masing pemilik kepentingan (Otto et., al, 2014).

1.4.2 Perspektif Liberal Institusional

Martin (1992: 765) mengungkapkan bahwa negara meyakini keberadaan organisasi internasional mampu menekan resiko atas situasi dunia yang tidak stabil (*Dilemma of strategic interaction*). Efek konfliktual dari sistem anarki multipolar internasional dapat dicegah melalui tarif tinggi pelebagaan, di mana kurangnya kepercayaan dapat diatasi melalui kehadiran organisasi internasional. Arus informasi yang cukup untuk negara anggota melalui kehadiran organisasi internasional dapat menjauhkan negara dari rasa saling curiga dengan begitu organisasi internasional menghilangkan rasa takut satu sama lain antar negara. Selain itu, organisasi internasional ini juga menyediakan forum negosiasi untuk negara anggota sehingga konflik dapat dihindari (Jackson & Sørensen, 1999: 122). Peran organisasi internasional kemudian dijelaskan oleh Abbott dan Snidal (1998: 9-12) yang terbagi dalam tiga fungsi, yaitu sentralistik, independen, dan representatif. Sentralisme mengacu pada keberadaan organisasi internasional yang efektif dalam membahas isu-isu transnasional dan mendukung interaksi langsung antar negara sehingga dapat terbentuk keputusan kolektif. Melalui struktur organisasi yang rinci, berbagai kegiatan operasional substantif dapat diakomodasi karena adanya birokrasi, pendanaan, prosedur, koordinasi dan penjabaran norma-norma yang telah dirumuskan bersama dalam kesepakatan. Kedua, independensi, yaitu kemampuan otonom organisasi internasional untuk melakukan suatu kegiatan secara netral. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menjadi mediator negara dalam mendorong negosiasi untuk menengahi konflik atau mengalokasikan keputusan. Oleh karena itu, organisasi internasional dapat bertindak sebagai wali, arbiter, atau pengalokasi. Fungsi terakhir adalah sebagai wakil masyarakat sekaligus sebagai penegak, dipahami bahwa organisasi internasional menciptakan dan mengimplementasikan nilai-nilai komunitas dan norma lalu dibawa pada tingkat internasional dan mengharuskan anggota untuk komitmen. Selama keberlangsungan tiap aktivitas, organisasi internasional menjadi *manager of enforcement* dan memastikan terjadi kepatuhan terhadap apa yang sudah disepakati.

Abbott dan Snidal (1998) menjelaskan lebih lanjut bahwa Organisasi hanya dapat melakukan upaya persuasi dan preventif, namun keputusan mutlak tetap berada di tangan negara dalam menentukan kebijakannya. Selain itu, ada pandangan bahwa organisasi terkadang tidak cukup mandiri dalam menghadapi masalah. Keohane (1982) menekankan pentingnya negara mampu mengatasi sejumlah masalah umum, yang umumnya berakar pada perhitungan beban transaksi. Dalam situasi seperti itu, tidak ada dorongan dari kekuatan luar yang dapat diharapkan berfungsi dalam sistem internasional, sehingga kesepakatan apa pun harus diilhami sendiri. Fungsi dan peran institusi internasional menurut perspektif neoliberalisme beragam (Martin, 2007: 111). Stein (2008: 217) menerangkan bahwa organisasi internasional menyediakan forum di mana negara-negara dapat secara kolektif mengurangi kemungkinan ancaman terhadap kerjasama. Organisasi internasional juga dapat melakukan fungsi pemantauan, memberikan jaminan bahwa semua pihak berkomitmen pada kewajiban yang disepakati. Organisasi internasional juga menjadi forum negosiasi untuk mengatasi masalah koordinasi dan mempelajari pilihan dan preferensi negara lain. Organisasi internasional juga menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan antar anggota. Seputar pentingnya peran lembaga internasional dalam politik global kontemporer.

1.4.3 UNICEF sebagai Organisasi Internasional

UNICEF sebagai sebuah organisasi internasional yang menerima mandat dari Majelis Umum PBB mempunyai visi yakni menciptakan dunia dengan kebutuhan anak yang tercukupi seperti, setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat secara gizi dan juga mental, anak mendapatkan pendidikan yang layak, serta keamanan bagi anak terjamin (Ruddy, 1993:135). UNICEF dipandu oleh Konvensi Hak-Hak Anak dan berusaha untuk menetapkan hak-hak anak sebagai prinsip etika yang langgeng dan standar perilaku internasional terhadap anak-anak. UNICEF memobilisasi kemauan politik dan sumber daya material untuk membantu negara-negara, terutama negara-negara berkembang, memastikan "panggilan pertama bagi anak-anak" dan untuk membangun kapasitas

mereka untuk membentuk kebijakan yang tepat dan memberikan layanan bagi anak-anak dan keluarga mereka. UNICEF berkomitmen untuk memastikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang paling kurang beruntung, seperti; korban perang, bencana, kemiskinan ekstrem, semua bentuk kekerasan dan eksploitasi, dan mereka yang memiliki disabilitas. UNICEF merespons dalam keadaan darurat untuk melindungi hak-hak anak. Dalam koordinasi dengan mitra Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga kemanusiaan, UNICEF menyediakan fasilitas uniknya untuk respons cepat bagi para mitranya untuk meringankan penderitaan anak-anak dan mereka yang memberikan perawatan mereka (UNICEF, t.t).

UNICEF bertujuan melalui program-program negaranya, untuk mempromosikan persamaan hak-hak perempuan dan anak perempuan dan untuk mendukung partisipasi penuh mereka dalam pembangunan politik, sosial dan ekonomi komunitas mereka. UNICEF bekerja dengan semua mitranya menuju pencapaian tujuan pembangunan manusia berkelanjutan yang diadopsi oleh komunitas dunia dan realisasi visi perdamaian dan kemajuan sosial yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNICEF juga menerangkan bagaimana cara UNICEF untuk mendapatkan hasil diterangkan melalui *6 ways UNICEF gets results*, diantaranya pertama *local presence and global reach*, UNICEF memiliki jaringan yang aktif di lebih dari 190 negara, dimana dengan data serta riwayat kegiatan yang ada UNICEF dapat menyesuaikan atau menentukan menggunakan pendekatan seperti apa untuk membantu mendorong hasil yang baik bagi anak-anak dalam skala global. Kedua, *saving more lives for less money* dimana dalam hal ini UNICEF didanai sepenuhnya oleh kontribusi sukarela dan UNICEF berkomitmen untuk membuat setiap dollar yang digunakan dapat menyelamatkan dan meningkatkan kehidupan anak-anak dan remaja. Ketiga, *emergency response and readiness* dimana UNICEF berada di lapangan pada saat keadaan darurat kemanusiaan, UNICEF juga tetap tinggal setelah keadaan darurat kemanusiaan terjadi. Keempat *new solutions to old problems* dimana solusi dan inovasi merupakan inti dari kemampuan UNICEF untuk mencapai hasil bagi anak-anak dan remaja. Terdapat

pula dana inovasi khusus yang mana menyediakan sumber daya keuangan untuk proyek tahap awal, dengan hasil adanya gelombang teknologi baru untuk membantu UNICEF menjangkau anak-anak dan komunitas yang paling sulit terjangkau. Kelima, *powerful partnership* dimana kemitraan yang kuat dengan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat sipil, dan sektor swasta memungkinkan pekerjaan UNICEF untuk anak-anak. Kemampuan UNICEF untuk mencapai hasil bagi setiap anak bergantung pada kemitraan, namun hal paling penting yakni pemerintah, yang menyediakan sumber daya penting dan memungkinkan UNICEF menjangkau anak-anak di mana pun mereka berada (UNICEF, t.t).

UNICEF dipandu oleh konvensi hak-hak Anak dan berusaha untuk menetapkan hak-hak anak sebagai prinsip etika yang langgeng dan standar perilaku internasional terhadap anak-anak. Kredibilitas global yang dimiliki UNICEF, kemudian dukungan teknis dan dukungan keuangan UNICEF yang cukup besar kepada negara-negara dan masyarakat sipil, menempatkan UNICEF pada posisi istimewa untuk memajukan hak-hak anak dengan memperkuat pemantauan dan implementasi konvensi hak-hak anak. Dengan mempromosikan ratifikasi dan mendukung implementasi konvensi dan protokol opsionalnya, UNICEF membantu memperkuat undang-undang dan kebijakan serta meningkatkan pemahaman tentang Konvensi hak-hak anak di semua lapisan masyarakat, termasuk; 1). Mendukung pemerintah untuk melaksanakan konvensi hak-hak anak melalui undang-undang dan kebijakan, termasuk menyediakan pengembangan kapasitas kelembagaan dan profesional; 2). Berpartisipasi dalam berbagai tahap proses pemantauan. Misalnya, kantor negara UNICEF membantu pemerintah dalam menyelenggarakan konsultasi besar sebelum menyusun laporan mereka; 3). Mendukung Komite Hak Anak. Misalnya, dengan berpartisipasi dalam review komite atas laporan yang disampaikan; 4). Bekerja dengan pemerintah untuk mengidentifikasi strategi implementasi dalam menanggapi rekomendasi Komite; 5). Membantu memastikan bahwa suara-suara yang terlalu sering tidak terdengar tercermin dalam informasi yang disampaikan kepada Komite. Misalnya, dengan memfasilitasi konsultasi yang menjangkau luas di

semua lapisan masyarakat, mengirimkan laporan tertulis tentang situasi perempuan dan anak-anak, dan mendorong organisasi non-pemerintah untuk menyerahkan laporan mereka sendiri kepada Komite sebagai pelengkap laporan pemerintah (UNICEF, t.t).

1.5 Argumentasi

Mengacu pada premis-premis perspektif liberal institusional mengenai peran *manager efforcement* organisasi internasional, maka UNICEF melalui mekanisme *Country Program Action Plan* (CPAP) tahun 2016-2020 dengan pemerintah Indonesia, berfungsi sebagai penegak nilai konvensi hak anak terhadap fenomena pekerja anak di perkebunan kelapa sawit Indonesia.

1.6 Definisi Konseptual dan Operasional

1.6.1 Organisasi Internasional

Organisasi Internasional menurut Cheever dan H. Field Haviland Jr. (1954: 484) "Organisasi internasional adalah pengaturan yang dilembagakan dari bentuk-bentuk kerja sama internasional antar negara, umumnya didasarkan pada kesepakatan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat bersama yang dilakukan melalui pertemuan dan kegiatan staf secara teratur". J.G Starke (1977: 425) menegaskan bahwa pada awalnya karena fungsi negara modern memiliki hak, kewajiban, dan kekuasaan yang dimilikinya dan peralatannya, yang semuanya diatur oleh hukum nasional yang disebut hukum konstitusional sehingga dengan demikian organisasi internasional sama dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusional internasional.

1.6.2 Pekerja Anak

Menurut World Health Organization (WHO) definisi anak ialah seseorang yang berumur di bawah 19 tahun terhitung sejak di dalam kandungan (WHO.org, t.t). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyebutkan hal yang sama mengenai definisi anak. Anak ialah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan anak, 2021: 155). Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan pengertian anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Modul penanganan pekerja anak yang di susun oleh departemen tenaga kerja dan transmigrasi RI (2005: 10-11) memberikan makna dari arti pekerja anak dan juga anak yang bekerja, dimana kedua hal tersebut memiliki definisi yang berbeda. Anak yang bekerja merupakan definisi dari pekerjaan yang dilakukan anak untuk membantu orang tua. Adapun indikator dari anak yang bekerja yakni, a). Anak membantu orangtua melakukan pekerjaan ringan; b). Terdapat unsur pendidikan; c). Pekerjaan ringan yang dilakukan pada waktu senggang anak dengan jangka waktu yang pendek; d) Anak tetap sekolah; e). Keselamatan dan kesehatan anak tidak terganggu saat melakukan pekerjaan membantu orangtua. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam buku profil anak Indonesia 2021 (2021: 155) menjelaskan tentang anak yang bekerja yakni seorang anak yang melakukan pekerjaan dalam kurun waktu lebih dari satu jam dan dilakukan selama tujuh hari.

Selanjutnya tentang pekerja anak memiliki arti segala bentuk kegiatan pekerjaan yang dilakukan anak berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak, pendidikan anak, membahayakan keselamatan dan kesejahteraan anak. Beberapa indikator pekerja anak antara lain, a). Anak tereksplorasi; b). Waktu sekolah terganggu; c). Durasi melakukan pekerjaan panjang sehingga mengganggu waktu untuk bermain, belajar bahkan sekolah (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, 2005: 10). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2021: 155-156) memberikan pengertian tentang pekerja anak yakni anak yang melakukan pekerjaan yang merusak kesejahteraan dan menghalangi pendidikan, masa depan anak serta tumbuh kembangnya. Dijelaskan mengenai konsep pekerja anak dibedakan melalui kelompok umur dan jam kerjanya, yakni pertama, anak-anak yang bekerja umur 10-12 tahun tanpa melihat jam kerja mereka; kedua, anak-anak umur 13-14 tahun yang bekerja dengan kurun waktu lebih dari 15 jam dalam seminggu; ketiga, anak-anak umur 15-17 yang bekerja dengan kurun waktu lebih dari 40 jam seminggu.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis yakni deskriptif kualitatif. Miles (2008: 22) menerangkan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang berfokus pada proses pengolahan data dalam bentuk lisan, verbal maupun kata-kata. Menurut Winarta (2006: 43) analisis deskriptif kualitatif ialah sebuah penelitian yang menggunakan cara analisis, penggambaran, serta merangkum berbagai macam situasi serta kondisi yang berasal dari data-data yang telah dikumpulkan. Lexy (2021) menerangkan bahwa hasil dari data deskriptif terdiri atas kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diamati, kemudian dianalisis berdasarkan latar belakang individu tanpa memisahkan individu beserta organisasinya ke dalam variabel.

1.7.2 Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Penelitian ini dibatasi dalam ruang lingkup pembahasan tentang sejauh mana peran UNICEF dalam merespon permasalahan pekerja anak di sektor kelapa sawit. Ruang Lingkup penelitian mencakup Indonesia khususnya daerah Kalimantan dan juga Sumatera. Fokus penelitian dimulai sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, dimana angka lonjakan pekerja anak pada tahun 2016 mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan di bandingkan beberapa tahun sebelumnya. Kemudian di rentang waktu 2017-2019 merupakan rentang waktu dilaksanakannya program CPAP 2016-2020 dan agenda *survey* CRBP *Palm Oil* tahun 2016-2018.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi pustaka atau *literature* atau kepustakaan, dimana untuk mengkaji suatu fenomena menggunakan sebuah teori-teori melalui data primer dan juga sekunder. Data primer yang digunakan diambil penulis dari situs-situs resmi milik Pemerintah Indonesia. Sedangkan data sekunder diperoleh penulis berupa buku dan artikel jurnal yang telah diterbitkan. Meski demikian tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk menggunakan data-data lainnya yang bersifat relevan dan dapat dipercaya sebagai pendukung.

1.7.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan yakni kualitatif, melalui pengklasifikasian dan interpretasi material linguistic dalam membuat pernyataan terkait dimensi secara implicit serta eskplisit (Flick, 2013: 5). Kualitatif memiliki model analisis yang terdiri atas 3 tahapan komponen, yakni sajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik analisis ini memiliki tujuan akhir berupa generalisasi pernyataan dengan membandingkan berapa material, teks ataupun kasus. Dey (1993: 31) mengatakan bahwa teknik analisis data kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena, teknik yang digunakan untuk pengklasifikasian serta teknik yang digunakan untuk mencari titik temu antara konsep-konsep yang digunakan oleh penulis.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penelitian terbagi ke dalam bab yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. **Bab I** berisikan tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian. Kemudian bab-bab selanjutnya merupakan bagian dari pembahasan masalah secara lebih lanjut disertai dengan temuan data-data yang relevan serta hasil analisis data oleh penulis. **Bab II** berisi tentang fenomena pekerja anak sektor kelapa sawit di Indonesia tahun 2016-2019. **Bab III** berisi tentang respon dan fungsi UNICEF dalam permasalahan pekerja anak sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia tahun 2016-2019. **Bab IV** berisi tentang kesimpulan dari penelitian.